



**SALINAN**

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengamanatkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada Instansi Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaran Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.



6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah pimpinan Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Sekadau.
- (4) Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang di lingkungan badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari 1 (satu) subbagian yaitu Subbagian Umum dan Aparatur;
  - c. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah, terdiri dari:
    1. Subbidang Pendaftaran, Pendataan Retribusi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
    2. Subbidang Penagihan Retribusi, Pajak Daerah, dan Piutang.
  - d. Bidang Pengelola PBB Dan BPHTB, terdiri dari:
    1. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB; dan
    2. Subbidang Penagihan, PBB, BPHTB dan Piutang;
  - e. Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan Dan Pelaporan, terdiri dari:
    1. Subbidang Perencanaan Retribusi, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah; dan

2. Subbidang Pengawasan, Keberatan Retribusi Dan Pajak Daerah.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian di lingkungan Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian Badan;
- e. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan Oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
  - f. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
  - g. pengoordinasian pelaksanaan dan penyusunan survei kepuasan masyarakat;
  - h. pengoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Retribusi dan Pajak Daerah

#### Pasal 6

- (1) Bidang Retribusi dan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.



- (2) Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang retribusi dan pajak daerah.
- (3) Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah;
  - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang retribusi daerah dan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan wajib retribusi daerah dan pajak daerah;
  - d. penghimpunan dan mengolah data objek dan subjek retribusi daerah dan pajak daerah;
  - e. pelaksanaan penghitungan dan penetapan serta penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
  - f. pelaksanaan penagihan retribusi daerah dan pajak daerah serta mengusulkan penghapusan piutang retribusi dan pajak daerah;
  - g. pembinaan kepada wajib retribusi dan pajak daerah, monitoring dan evaluasi retribusi dan pajak daerah;
  - h. pendistribusian serta penyimpanan surat-menyurat yang berkaitan dengan pendaftaran pajak daerah, pendataan retribusi dan pajak daerah serta penetapan Pajak Daerah;
  - i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan retribusi dan pajak daerah;
  - j. pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang retribusi dan pajak daerah; dan
  - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbidang Pendaftaran, Pendataan Retribusi dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah.

- (2) Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan Retribusi dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah melaksanakan kegiatan di Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.
- (3) Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan Retribusi dan Penetapan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran, pendataan retribusi dan penetapan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan kegiatan distribusi dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah;
  - d. pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi dan pajak daerah;
  - e. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) secara jabatan;
  - f. penghimpunan, pengolahan data objek dan subjek pajak daerah serta penerbitan kartu pengenal wajib pajak (NPWPD);
  - g. penetapan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB) dan surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN); dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang dan atau kepala badan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 8

- (1) Subbidang Penagihan Retribusi, Pajak Daerah, dan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah.
- (2) Kepala Subbidang Penagihan Retribusi, Pajak Daerah, dan Piutang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah untuk melaksanakan kegiatan di Subbidang Penagihan Retribusi, Pajak Daerah, dan Piutang.
- (3) Kepala Subbidang Penagihan Retribusi, Pajak Daerah, dan Piutang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penagihan Retribusi, Pajak Daerah, dan Piutang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penagihan retribusi, pajak daerah, dan piutang;
  - c. pelaksanaan kegiatan penagihan retribusi dan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan forporasi karcis dan surat berharga lainnya berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah;
  - e. penghimpunan dan pengolahan data piutang serta membuat laporan piutang pajak daerah;
  - f. pengolahan data penerimaan retribusi dan pajak daerah serta membuat laporan;
  - g. pengajuan usulan penghapusan piutang retribusi dan pajak daerah yang sudah kadaluarsa masa penagihannya;
  - h. penerbitan surat teguran kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak daerah; dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang dan atau kepala badan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.



Bagian Ketiga  
Bidang Pengelola PBB dan BPHTB

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelola PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelola PBB dan BPHTB;
- (3) Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan, program kerja, prosedur kerja, petunjuk teknis, dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - b. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelola PBB dan BPHTB;
  - c. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengelola PBB dan BPHTB;
  - d. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepada subbidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidangnya;
  - e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
  - f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang pengelola PBB dan BPHTB;
  - g. pengkoordinasian dan pengendalian serta mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas pengelola PBB dan BPHTB;
  - h. penetapan rencana dan pengamanan penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan potensi, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu;

- i. penetapan rencana dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- j. pelaksanaan dan pengumpulan data dari pihak ketiga yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- k. pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dari pihak ketiga dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
- l. pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah;
- m. pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- n. perekaman, pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. penerbitan ketetapan PBB dan BPHTB berdasarkan laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB serta laporan lainnya;
- p. penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- q. pengkoordinasian dengan bidang-bidang terkait;
- r. merumuskan/melaksanakan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan bimbingan teknis;
- s. pengkajian dan penelitian tentang potensi PBB dan BPHTB;
- t. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- u. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB;
- (2) Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelola PBB dan BPHTB untuk melaksanakan pendaftaran, pendataan, dan penetapan PBB dan BPHTB;
- (3) Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - b. pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak PBB dan BPHTB;
  - c. pendataan subjek dan objek pajak PBB;
  - d. penyiapan bahan pembinaan wajib PBB;
  - e. pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek pajak PBB;
  - f. penetapan dan pendistribusian SPPT PBB;
  - g. pengolahan data penerimaan PBB;
  - h. pelaksanaan validasi zona nilai tanah (ZNT) secara berkala;
  - i. penyiapan data nilai jual objek pajak (NJOP) PBB;
  - j. penelitian data objek dan subjek BPHTB;
  - k. pelaksanaan verifikasi objek dan subjek BPHTB
  - l. penelitian penghitungan PBB dan BPHTB; dan
  - m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang dan atau kepala badan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Penagihan, PBB, BPHTB dan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka



- 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB;
- (2) Kepala Subbidang Penagihan, PBB, BPHTB dan Piutang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB dalam melaksanakan penagihan, PBB, BPHTB dan piutang;
- (3) Kepala Subbidang Penagihan, PBB, BPHTB dan Piutang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penagihan, PBB, BPHTB dan Piutang;
  - b. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan PBB, BPHTB dan Piutang;
  - c. penagihan pajak PBB, BPHTB dan piutang yang telah melampaui batas jatuh tempo;
  - d. pelaksanaan penatausahaan piutang PBB/BPHTB untuk mengetahui data pajak terutang;
  - e. penerbitan surat teguran kepada wajib pajak dalam rangka penagihan PBB/BPHTB;
  - f. pengolahan data piutang PBB dan BPHTB serta membuat laporan;
  - g. pengajuan usulan penghapusan piutang PBB dan BPHTB yang sudah kadaluarsa masa penagihannya; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang dan atau kepala badan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengawasan,  
Pembukuan dan Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

- huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan;
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan;
  - (3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
    - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
    - c. pelaksanaan rencana dan target penerimaan retribusi, pajak daerah dan pendapatan daerah;
    - d. pelaksanaan rencana penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan pajak provinsi sebagai pendapatan daerah;
    - e. pelaksanaan perhitungan rencana bagi hasil retribusi dan pajak daerah untuk seluruh desa;
    - f. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
    - g. pemrosesan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dan pajak daerah;
    - h. pelaksanaan pengumpulan data dan pembukuan retribusi dan pajak daerah;
    - i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data laporan retribusi dan pajak daerah; dan
    - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

### Pasal 13

- (1) Subbidang Perencanaan Retribusi, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

- ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Kepala Subbidang Perencanaan Retribusi, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan untuk melaksanakan kegiatan di subbidang perencanaan retribusi, pajak daerah dan pendapatan daerah;
  - (3) Kepala Subbidang Perencanaan Retribusi, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    - a. penyusunan rencana kerja di Subbidang Perencanaan Retribusi, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
    - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang perencanaan retribusi, pajak daerah dan pendapatan daerah;
    - c. pelaksanaan kegiatan rencana penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dan pajak provinsi;
    - d. pelaksanaan perhitungan rencana bagi hasil retribusi dan pajak daerah untuk seluruh desa;
    - e. pelaksanaan kegiatan rencana pengembangan potensi retribusi dan pajak daerah; dan
    - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang dan atau kepala badan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Kepala Subbidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang



Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan kegiatan di subbidang pengawasan, keberatan retribusi dan pajak daerah;

- (3) Kepala Subbidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusun rencana kerja di Subbidang Pengawasan, Keberatan Retribusi, dan Pajak Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang pengawasan, keberatan retribusi, dan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan bon bill;
  - d. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan wajib retribusi dan pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan pajak daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemrosesan permohonan keberatan yang disampaikan oleh wajib retribusi dan pajak daerah;
  - f. peninjauan lapangan atas permohonan keberatan oleh wajib retribusi dan pajak daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang dan atau kepala badan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD berada di bawah Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang Badan serta penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Badan yang tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEDUDUKAN DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Subkoordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

### BAB VIII

#### TATA KERJA DAN LAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,

baik di lingkungan Badan maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Badan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Apabila Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Badan berhalangan sementara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka Pejabat di atasnya dapat menunjuk Pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Apabila Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Badan berhalangan tetap, maka Pejabat di atasnya dapat menunjuk Pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina kepegawaian.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 6 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU


NOMOR : 47 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN  
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU




Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001